

**REFORMULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN
*MASLAHAH MURSALAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RALDIKA ZUAMA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Namun, dinamika politik dan hukum di Indonesia menunjukkan adanya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan yang ideal, antara pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada wacana reformulasi pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang kembali mengemuka pasca Pilkada 2024. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan berdasarkan nilai-nilai Islam, diperlukan pengkajian mendalam mengenai pilihan mekanisme yang paling tepat untuk menjamin prinsip keadilan, efektivitas, dan kemaslahatan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta menganalisis urgensi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan Undang-Undang terkait Pilkada, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan norma dan doktrin hukum yang relevan dengan isu penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih tepat dan ideal dari segi konstitusionalisme, demokrasi deliberatif, pendekatan *maslahah mursalah* dan *electoral justice*. Mekanisme ini mampu mengurangi *mafsadah* seperti politik uang, konflik horizontal, dan pemborosan anggaran, serta mendorong proses demokrasi yang lebih deliberatif dan rasional. Pemilihan melalui DPRD sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan permusyawaratan dan perwakilan rakyat.

Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi Representatif, *Maslahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

Regional head elections are an essential part of implementing democracy at the local level, ensuring public participation in determining the direction of regional governance. However, political and legal dynamics in Indonesia reveal an ongoing debate regarding the ideal mechanism for such elections whether conducted directly by the people or indirectly through the Regional People's Representative Council (DPRD). This study is based on the renewed discourse surrounding the reformulation of regional head elections via DPRD, which resurfaced after the 2024 elections. Within the framework of a democratic rule-of-law state and Islamic values, a comprehensive assessment is needed to determine the most appropriate election mechanism to uphold justice, effectiveness, and public welfare.

This research aims to explore the strengths and weaknesses of direct regional head elections by the people and to analyze the urgency of elections conducted by DPRD. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. Data sources include primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related laws on regional elections, as well as secondary legal materials including legal literature, journals, and relevant academic writings. The analysis is carried out descriptively and qualitatively to interpret legal norms and doctrines relevant to the research issues.

The findings indicate that regional head elections through DPRD are more appropriate and ideal from the perspectives of constitutionalism and the concept of maslahah mursalah. This mechanism reduces harms such as money politics, horizontal conflicts, and budget waste, while promoting a more deliberative and rational democratic process. Elections through DPRD align with the values of Pancasila democracy, particularly the fourth principle, which emphasizes deliberation and representation of the people.

Keywords: Regional Election, Representative Democracy, *Maslahah Mursalah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada, Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raldika Zuama
NIM : 21103070054
Judul : **“Reformulasi Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Analisis Konstitusional dan Masalah Mursalah”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Pembimbing


Proborini Hastuti, M.H.
NIP: 199303142019032023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raldika Zuama
NIM : 21103070054
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **REFORMULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH : ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN MASALAH MURSALAH** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-999/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : REFORMULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN *MASLAHAH MARSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RALDIKA ZUAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070054
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a65d969fd9



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 68a575f2b28dd



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68770a6b23914

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abd0034e00e

MOTO

JIKA KAMU INGIN MENJADI PEMIMPIN BESAR, MAKA MENULISLAH

SEPERTI WARTAWAN DAN BICARALAH SEPERTI ORATOR

(H. O, S. Tjokroaminoto)

ISLAM ADALAH SISTEM YANG MENCAKUP SEMUA ASPEK
KEHIDUPAN: NEGARA DAN TANAH AIR, PEMERINTAHAN DAN UMAT,
AHKLAK DAN KEKUATAN, SERTA KASIH SAYANG DAN KEADILAN.

(Hasan Al- Banna)

AKAL SEHAT BOLEH PESIMIS, TETAPI SEMANGAT DAN KEHENDAK
HARUS TETAP OPTIMIS.

(Antonio Gramsci)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Dedikasikan Kepada Allah Swt Sebagai Ungkapan Rasa Syukur
Dan Bentuk Pertanggungjawaban Saya Atas Nikmat Kesempatan Untuk Menuntut
Ilmu.

Saya Juga Mempersembahkannya Kepada Orangtua Sebagai Wujud Tanggung
Jawab Dalam Menjalani Amanah Untuk Menuntut Ilmu Dengan Sepenuh Hati.
Tidak Lupa, Saya Dedikasikan Pula Kepada Keluarga Besar Dan Teman-Teman
Saya Yang Selalu Memberikan Dukungan Dan Doa Tanpa Henti Setiap Harinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	—	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fatḥah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istīḥsān</i>
----	--------------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī al- 'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُوْم	ditulis ditulis	û 'Ulūm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“REFORMULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN MASLAHAH MURSALAH”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga.

Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kepada Keluarga tercinta, Laki-laki yang paling saya idolakan dan menjadi panutan yakni Abak saya Suryadi, S.Pd., Umak saya Mardiana, dan Saudara-saudari saya yang senantiasa mendukung saya dalam kondisi apapun, ayuk Etin, Ayuk Intan, Ayuk Puji, Dang Bobi, dan Kak Gusto.
9. Kepada seluruh senior Penulis dalam berbagai ruang diskusi dan organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam Bang Syahzan, S.H., Bang Hibban, S.H., Bang Ihzal, S.H., Mba Dika, S.T., Bang Irawan S.H., serta lainnya yang menjadi tempat penyusun untuk meminta pendapat serta arahannya di masa perkuliahan, dan penulisan skripsi.

10. Teman–teman Hukum Tata Negara 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Rizki Maulana Syafei S.H, Iqbal Kenahan S.H, Lutpek, Adnan, Idham, Navid, Kamal, Risma ikhsan lek, Ferdi serta lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
12. Sanak Seperantauan, Renisfu Habib, Doni, Iskandar, Navis Daulay, Namirah Harahap.
13. Keluarga Besar Angkringan Literasi, Vartos, Athoilah, Ghea Firsty, Fauzan, Kahlil, Fatur, Pian, Adzka, Erland, Zikril, Zikrul Serta lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
14. Keluarga Besar Remaja Masjid RP, Fahmi, Dimas, Akbar, Hazim, Heru, Bayu, Rafid, Reyhan, Anam, Nanda, Fatih, Abil, Bayu, Afif.
15. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
1. Konstitusionalisme.....	11
2. Demokrasi Deliberatif.....	13
3. <i>Maslahah Mursalah</i>	15
4. Teori <i>Electoral Justice</i>	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Sumber Penelitian	20
5. Analisis Data.....	21

G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Konstitusinalisme.....	20
B. Demokrasi Deliberatif.....	24
C. Masalah Mursalah	27
D. Teori <i>Electoral Justice</i>	35
BAB III	38
TINJAUAN UMUM TENTANG HISTORITAS DINAMIKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	38
A. Dinamika Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah	38
B. Pemilihan Kepala Daerah Era Orde Baru.....	40
C. Pemilihan Kepala Daerah Era Reformasi	42
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kelebihan Dan Kekurangan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat.....	46
B. Urgensi Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	60
BAB V.....	68
KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	LXXVI

DAFTAR TABEL

Tabel I Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pasca Reformasi.....	35
Tabel II Perbandingan Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung.....	47
Table III Perbandingan Pilkada Melalui DPRD di Era Reformasi dan Wacana Saat ini.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka.¹ Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip demokrasi di tingkat lokal. Dalam sistem demokrasi yang ideal, proses pemilihan kepala daerah haruslah mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga rakyat dapat secara langsung memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik untuk memajukan daerah tersebut.

Salah satu konsekuensi yuridis dari sistem negara hukum yang demokratis di Indonesia adalah adanya pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis. Pemilihan pemimpin tersebut, termasuk pemilihan pemimpin di daerah atau biasa dikenal sebagai kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang demokratis diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa: “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.*”

¹ Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6:3, (Juni 2009), Hlm. 152.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai *Staatsgrundgesetz* mengatur bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk atau mekanisme pemilihan yang dimaksud. Secara historis, pemilihan kepala daerah yang demokratis di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan bentuk. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Presiden dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pendekatan ini berlandaskan pada anggapan bahwa karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka pemilihan kepala daerah oleh Presiden dianggap sah sebagai representasi dari kehendak rakyat.²

Setelah rezim Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki era reformasi yang diikuti dengan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pemerintahan daerah. Salah satu revisi yang signifikan adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, kewenangan pemilihan kepala daerah diberikan sepenuhnya kepada DPRD. Sebelumnya, DPRD hanya memiliki peran sebagai pengusul nama calon kepala daerah yang kemudian diserahkan kepada Presiden untuk diputuskan. Namun, dengan

² Sudarsono, A, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2009), hlm. 65.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, DPRD diberi hak penuh untuk memilih kepala daerah, yang dianggap lebih demokratis dibandingkan sistem pemilihan oleh Presiden, karena hasil pemilihan kepala daerah oleh Presiden pada masa sebelumnya cenderung menghasilkan kepala daerah yang tidak independen dan lebih tunduk pada kepentingan Presiden daripada kepentingan daerah.³

Namun, dalam praktiknya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD ternyata sering disalahgunakan sebagai alat politik, dengan munculnya praktik jual beli jabatan yang melibatkan anggota DPRD. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif dalam mewakili suara rakyat, sehingga mendorong terjadinya perubahan lebih lanjut. Hal inilah yang mengarah pada lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.⁴

Meskipun demikian, dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, terdapat ketentuan yang mensyaratkan agar calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini dianggap oleh sebagian kalangan masih membatasi kesempatan bagi calon kepala daerah yang benar-benar independen dan bebas dari pengaruh politik. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap masalah ini,

³ Fauzi, M. (2015). *Demokrasi Dan Desentralisasi: Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Politik, 21(2), hlm. 112.

⁴ Baskoro, D. (2013). *Reformasi Politik Dan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 98.

diterbitkanlah Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam perubahan tersebut, calon kepala daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan diri secara independen tanpa harus terafiliasi dengan partai politik, dengan syarat memperoleh dukungan tertentu dari masyarakat.⁵

Pada tahun 2014, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali digaungkan. Hal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ternyata tidak membuat *money politic* yang menjadi tujuan awal dari penyerahan pemilihan secara langsung kepada rakyat terwujud. Bahkan, *money politic* yang terjadi pada pemilihan umum dianggap lebih parah daripada ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Wacana ini kemudian terealisasi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, penolakan yang begitu besar dari masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah perwujudan dari kemunduran demokrasi, membuat Presiden melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.⁶

⁵ Wibowo, A. (2011). *Independensi Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Langsung*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 43(1), Hal. 45-58.

⁶ Hal Ini Dapat Dilihat Dalam Ketentuan Menimbang Huruf (A) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Yang Menjelaskan Bahwa Kedaulatan Rakyat Serta Demokrasi Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Dan Untuk Rakyat Wajib Dihormati Sebagai Syarat Utama Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

Peraturan ini kemudian disahkan, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang. Sejak Undang-Undang tersebut disahkan, hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan, pemilihan Kepala Daerah masih diletakkan secara langsung kepada rakyat.

Meskipun demikian, polemik pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD ataupun tetap secara langsung oleh rakyat masih terus terjadi. Memang, jika dilihat dalam Putusan MK No. 72-73/PUU-II/2004 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013, dijelaskan bahwa konsep pemilihan kepala yang demokratis adalah *open legal policy* dari pembuat undang-undang. Sehingga, baik dipilih oleh DPRD ataupun dipilih secara langsung oleh rakyat adalah sama-sama demokratis. Namun, meskipun keduanya adalah sama-sama demokratis, legislator dalam mengambil kebijakan, harus mempertimbangkan kebijakan mana yang lebih tepat dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejatinya sesuai dengan postulat yang disampaikan oleh Thomas R Dye, yaitu

*“whatever government choose, to do or not to do, the most important is there must be a goal, objective or purpose”.*⁷

Kemudian wacana agar Pemilihan Kepala Daerah atau pilkada kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menjadi perbincangan hari-hari ini, atau memasuki babak akhir Pilkada 2024. Desus itu muncul usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tak efisien bila dibandingkan dengan negara tetangga.⁸

Dalam Islam, seorang pemimpin haruslah yang adil dan amanah, dan dipilih secara *syura* karena akan bertindak untuk kepentingan umat dan kemaslahatan bersama.⁹ Konsep *syura* (musyawarah) dalam Islam mengajarkan bahwa keputusan-keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan urusan umat, harus melalui proses musyawarah yang inklusif dan partisipatif.¹⁰ Dalam konteks ini, Pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD berisiko tidak mencerminkan kehendak rakyat secara langsung, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena

⁷ Thomas R.Dye, *Understanding Public Policy*, New York: Pearson Education, Cet. 13, 2010, hlm. 3.

⁸ Tempo, Fakta-Fakta Wacana Pilkada Kembali Dilaksanakan Lewat Dprd Setelah Pilkada 2024, <Https://Www.Tempo.Co/Politik/Fakta-Fakta-Wacana-Pilkada-Kembali-Dilaksanakan-Lewat-Dprd-Setelah-Pilkada-2024-1181930> Diakses 16 Desember 2024.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (The Ordinances Of Government), Ed. Muhammad Al-Turk, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), hlm 147.

¹⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Introduction To History), Trans. Franz Rosenthal, (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 200-202.

keputusan tersebut bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang tidak selalu mencerminkan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat banyak spekulasi terkait hadirnya wacana Pilkada melalui DPRD. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti wacana tersebut dengan judul **“Reformulasi Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Analisis Konstitusional dan *Maslahah Mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimana urgensi Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

- b) Untuk mengetahui sejauh mana urgensi pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

- b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta proyeksi para pemangku kebijakan pembuat Undang-Undang dalam memberikan solusi terkait produk Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur terkait topik “Reformulasi Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Analisis Konstitusional dan *Maslahah Mursalah*” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Sayyidatul Insiyah dengan judul Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh

Rakyat.¹¹ Secara umum penelitian tersebut membahas Terkait berbagai kekurangan dalam pemilu dapat diatasi dengan berbagai langkah. Persoalan pendanaan dapat diatasi dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dengan demikian akan tercipta efektifitas dan efisiensi baik dari segi anggaran maupun tenaga dan tidak menghilangkan prinsip esensial dari demokrasi. Berkaitan dengan konflik horizontal pasca pemilu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan dan melakukan sosialisasi pendidikan politik terhadap masyarakat Indonesia akan pemahaman pemilihan umum. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang penulis gunakan yaitu menggunakan perspektif Islam yaitu *maslahah mursalah*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori *maslahah mursalah*.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Mokhamad Abdul Aziz dengan judul Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945.¹² Secara umum penelitian tersebut membahas Pancasila mengamanatkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia adalah demokrasi

¹¹ Sayyidatul Insiyah, Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28:2, (Agustus 2019), hlm. 163-186.

¹² Mokhamad Abdul Aziz, Pilkada Serentak Melalui Dprd: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila Dan Uud 1945, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1:2, (2016), hlm. 154-170.

perwakilan atau demokrasi liberal yang banyak dianut oleh negara-negara maju di dunia. Membiarkan demokrasi langsung, yang merupakan demokrasi paling kuno dalam sejarah, berjalan di Indonesia saat ini sama halnya membiarkan demokrasi tidak akan berdampak baik bagi bangsa Indonesia. Mengembalikan Pilkada ke DPRD dan dilakukan secara serentak se-Indonesia adalah jalan terbaik yang sesuai dengan Amanah Pancasila. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan penulis menggunakan dua teori yaitu demokrasi dan teori *maslahah mursalah* sehingga nantinya penelitian penulis akan mendapatkan dua Kesimpulan dari kedua pisau analisis tersebut.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis Ros Intan Hasinah Hasibuan. Dengan judul Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan).¹³ Secara umum penelitian tersebut membahas Kendala pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada dasarnya terkendala karena tidak dapat menjamin bahwa pilihan dari DPRD sesuai dengan harapan masyarakat walaupun rakyat itu sendiri yang memilih DPRD, terlebih saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan daerah ini mengalami degradasi akibat dibentuknya Undang-Undang yang mengalami perlawanan oleh masyarakat karena dianggap tidak

¹³ Ros Intan Hasinah Hasibuan, Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, Vol 2:3, (Maret 2022), hlm. 205-216

menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan terlebih lagi banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi yang ditakutkan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan membuka kasus korupsi yang baru yaitu suap menuap antara DPRD dan kepala daerah yang akan dipilih. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada metodelogi yang digunakan. Penulis tidak menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melainkan menggunakan yuridis normatif.

Keempat, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Firda Rizqika dengan judul Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas.¹⁴ Secara umum penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada focus kajian. Penulis akan lebih fokus mengkaji dan meneliti terkait seberapa jauh urgensi Pilkada melalui DPRD. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak spesifik membahas hal tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Konstitutionalisme

Gagasan “konstitutionalisme” berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham atau kepercayaan yang digunakan

¹⁴ Firda Rizqika, Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.7 No.1 2023, hlm. 16

dan dijalankan dalam bernegara. Paham dan kepercayaan ini berkembang seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat manusia. Oleh karena konstitusionalisme tidak dapat hanya diketahui dari dokumen konstitusi, tetapi juga bagaimana praktik kehidupan bernegara. Apalagi untuk mengetahui konstitusionalisme di masa lalu. Konstitusionalisme juga banyak dipahami sebagai paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Wujud pembatasan kekuasaan itu berkembang dan berbeda-beda antara satu jaman ke jaman lain, mulai dari hanya menentukan tujuan bernegara hingga pembatasan hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan perkembangan konstitusionalisme mulai dari masa Yunani Kuno berupa negara kota dengan demokrasi langsung, konstitusionalisme masa Romawi berupa sistem monarki, republik, dan aristokrasi, konstitusionalisme abad pertengahan berupa feudalisme dan imperium, konstitusionalisme masa renaissance berupa despotisme, dan konstitusionalisme modern yang bercorak nasional dan demokratis.¹⁵

Konstitusionalisme modern adalah paham pembatasan kekuasaan yang didasarkan pada dalil bahwa berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2007, hlm 28.

menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Sumber legitimasi inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang membentuk negara, sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Oleh karena itu negara harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan dengan cara seperti yang telah ditentukan oleh *constituent power* di dalam konstitusi.

2. Demokrasi Deliberatif

Salah satu karya utama Jürgen Habermas yang membahas secara mendalam mengenai demokrasi deliberatif adalah *Faktizität und Geltung*, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan judul *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Karya ini merepresentasikan komitmen Habermas terhadap konsep negara hukum yang demokratis. Dalam buku tersebut, Habermas berpandangan bahwa negara hukum tidak mungkin terwujud atau dipertahankan tanpa adanya demokrasi yang bersifat radikal.¹⁶ Dalam kerangka demokrasi deliberatif yang ia tawarkan, negara tidak lagi merumuskan hukum dan kebijakan politik secara tertutup atau dalam ruang yang terisolasi. Sebaliknya, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publik. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai media atau lembaga

¹⁶ Jürgen Habermas, *Between Facts And Norms: Contribution To A Discourse Theory Of Law And Democracy* (Cambridge; Mit Press, Tt.), hlm. 54.

sosial tertentu. Dalam hal ini, ruang publik menjadi wadah diskursif tempat berlangsungnya proses persiapan dan pengarahan legislasi.

Demokrasi deliberatif menitikberatkan pada partisipasi publik yang bersifat dialogis dan bersifat sintesis, di mana masyarakat secara kolektif berupaya menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta, memperhatikan kepentingan umum, dan tidak bersifat doktriner. Model demokrasi ini hadir sebagai respons terhadap kelemahan dalam mekanisme voting yang menjadi ciri khas demokrasi liberal, yang cenderung memberikan legitimasi penuh kepada pihak dengan suara mayoritas untuk menentukan arah kebijakan bersama. Justru melalui proses deliberasi yang menjadi ciri utamanya, demokrasi deliberatif memperoleh legitimasi karena setiap kebijakan pemerintah diuji melalui proses konsultasi publik yang komprehensif. Dengan demikian, konsultasi publik yang meluas ini secara langsung meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.¹⁷

Ruang publik dalam demokrasi menjadi medium penting untuk membentuk kesadaran warga negara sebagai konstituen yang memahami hak dan kewajibannya. Keadilan sosial yang dicita-citakan dalam demokrasi deliberatif idealnya dicapai melalui konsensus berbasis argumen rasional terbaik. Habermas tidak mengingkari

¹⁷ Adhyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik* (Jakarta; Renebook, 2012), hlm. 120-121

eksistensi kekuasaan negara dan dominasi modal, namun ia menegaskan pentingnya kekuasaan komunikatif sebagai kekuatan penyeimbang terhadap otoritas administratif negara dan kekuasaan ekonomi. Dalam kerangka ini, publik dipahami sebagai warga negara yang aktif dan sadar dalam menjalankan peran kewarganegaraannya.¹⁸ Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi syarat mutlak. Konsep kekuatan konstituen yang memiliki kapasitas dalam pembentukan hukum dapat ditemukan dalam praktik demokrasi deliberatif, termasuk melalui mekanisme pemeriksaan langsung oleh rakyat (*direct popular checks*). Hal ini mencerminkan peran masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

3. *Maslahah Mursalah*

Sumber hukum dalam Islam bermacam-macam, diantaranya adalah yang disepakati jumhur Ulama yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan *Qiyas*. Sedangkan sumber hukum Islam yang lain masih menjadi perdebatan atas validitasnya sebagai sumber hukum dalam Islam, diantaranya Istihsan, *Mashlahah Mursalah*, 'Urf, Istishab, dan lain sebagainya. Mashalahah mursalah dipilih sebagai salah satu teori yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini karena dalam teori ini tingkat manfaat atau kerugian menjadi tolok ukur dalam menilai suatu fenomena hukum.

¹⁸ Pratiwi, Publik Mencari Ruang Publik: Demokrasi Deliberatif Dan Manifestasi Penyaluran Kepentingan Masyarakat, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 14:1, (2011), hlm. 45.

Menurut Imam al-Ghozali, Maslahah Mursalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan syara'. Tujuan Syara' menjadi acuan dalam menilai tingkat kemanfaatan karena pada dasarnya tujuan syara' memiliki karakteristik objektif dan tidak memiliki tendensi atas kehendak nafsu manusiawi. Pada kasus tertentu suatu fenomena hukum yang dianggap maslahah oleh manusia karena kesesuainnya dengan kehendak nafsu tetapi bertentangan dengan tujuan atau kehendak syara'.¹⁹ Berdasarkan pada urutan kualitas dan tingkat urgensiatasnya, pada ulama fikih membagi Maslahah mursalah menjadi tiga, yaitu:

a. *Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah*

Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah merupakan Kemaslahatan atau kemanfaatan yang diukur berdasarkan indikator kebutuhan manusia yang fundamental. Kebutuhan tersebut secara hierarkis meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta. Indikator tersebut merupakan tujuan dari syara' atau biasa dikenal dengan Maqashid Syari'ah. Kemanfaatan atau kemaslahatan suatu fenomena hukum diukur sejauh mana fenomena tersebut dapat memenuhi pemeliharaan atas kelima indikator diatas.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyah*

¹⁹ Hidayatullah, S, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 2:1 (2018), hlm. 2.

Al-Maslahah al-Hajiyah merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang diukur berdasarkan tingkat kemudahan atau terhindarnya dari kesulitan dalam memenuhi tujuan syara atau *Maqasid Syari'ah*. artinya *al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan penyempurna dari *al-Maslahah adh-Dhoruriyyah*.

c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

Al-Maslahah at-Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang berhubungan dengan penyempurnaan dalam memenuhi tujuan syara' atau maqasid syariah.

Maka, tepat kiranya penelitian Reformulasi Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Analisis Konstitusional Dan *Maslahah Mursalah* ditinjau dari *maslahah mursalah* yang berada dalam pandangan hukum Islam untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak keburukan. Perspektif *maslahah mursalah* akan digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.

4. Teori *Electoral Justice*

Konsep mengenai keadilan pemilu (*electoral justice*). Menurut salah satu lembaga yang paling sering dirujuk dalam diskursus ini adalah Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Menurut IDEA, keadilan pemilu mencakup seperangkat cara dan mekanisme yang tersedia dalam suatu negara, komunitas lokal, maupun di tingkat regional dan internasional, yang bertujuan untuk:²⁰

1. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku;
2. Melindungi dan memulihkan hak pilih warga negara; serta
3. Memberikan kesempatan bagi warga yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan.

Dengan demikian, konsep keadilan pemilu secara substantif dipahami sebagai kondisi ketika seluruh proses dan tindakan penyelenggaraan pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai adanya mekanisme hukum untuk memulihkan hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Dengan kata lain, kerangka hukum pemilu tidak hanya mengatur prosedur pelaksanaan, tetapi juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian pelanggaran secara efektif, yang menjadi syarat penting dalam mewujudkan

²⁰ Oliver Joseph & Frank McLoughlin, Op.cit., h. 8, baca juga IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, (Jakarta: Indonesia Printer, 2010), hlm. 5

keadilan pemilu. menjalani proses peradilan, dan memperoleh putusan yang adil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian²², selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

²¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020). hlm. 76.

²² Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.6.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti dan pendekatan *historical approach* untuk mencari jawaban atas penelitian dari historitas objek yang diteliti.

4. Sumber Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

BAB PERTAMA, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori k teori konstitusionalisme, demokrasi deliberatif dan *maslahah mursalah*.

BAB KETIGA, memuat paparan penjelasan tentang tinjauan umum tentang Dinamika Pemilihan Kepala Daerah dari Orde Baru Hingga Pasca Reformasi.

BAB KEEMPAT, memuat analisis dan pembahasan terkait analisis urgensi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dengan dikaji melalui pisau analisis teori konstitusionalisme, demokrasi deliberatif dan *maslahah mursalah*.

BAB KELIMA, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas terdapat dua kesimpulan diantaranya:

1. Mekanisme Pilkada oleh DPRD lebih tepat dan ideal dibanding Pilkada langsung. Dalam perspektif konstitusionalisme, pemilihan oleh DPRD tetap berada dalam koridor demokrasi representatif yang menjunjung prinsip *checks and balances* serta mencegah konsentrasi kekuasaan yang berbahaya. Pilkada oleh DPRD menciptakan ruang deliberatif yang rasional, terukur, dan sesuai dengan esensi demokrasi konstitusional: yakni tanggung jawab publik, bukan sekadar partisipasi prosedural. Sementara dalam pendekatan *maslahah mursalah*, Pilkada oleh DPRD lebih mampu menghindari berbagai kerusakan (*mafsadah*) seperti politik uang, konflik horizontal, dan pemborosan anggaran. Ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga agama dari praktik politik yang destruktif.
2. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan bentuk demokrasi yang sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif, konstitusionalisme, dan nilai-nilai Pancasila. Melalui forum DPRD, proses pemilihan kepala daerah berlangsung secara rasional, deliberatif, dan inklusif, karena mempertemukan beragam kepentingan masyarakat melalui wakil-wakil

yang telah dipilih secara demokratis. Mekanisme ini tidak hanya menekankan pada legitimasi elektoral, tetapi juga pada kualitas keputusan politik dan efektivitas pemerintahan daerah. Berbeda dengan Pilkada langsung yang rawan polarisasi, politik uang, dan konflik horizontal, Pilkada oleh DPRD justru meminimalisasi ketegangan politik serta mendorong pemimpin daerah yang berkualitas dan akuntabel. Mekanisme ini tetap menjamin aspirasi publik karena anggota DPRD bertindak atas mandat rakyat, dan dalam konteks demokrasi Pancasila, ini merupakan implementasi dari sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Menurut teori *electoral justice*, pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencerminkan keadilan elektoral yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Mekanisme ini mampu menekan distorsi seperti politik uang dan konflik elektoral, serta mendorong pemilihan pemimpin yang rasional dan akuntabel. Oleh karena itu, model ini menjadi alternatif sah dan berkeadilan dalam membangun demokrasi lokal yang lebih stabil dan bermartabat.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali mekanisme Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang lebih efisien, substansial, dan selaras dengan sila keempat Pancasila. Sistem ini perlu disertai proses seleksi yang ketat, transparan, dan berbasis integritas agar menghasilkan kepala daerah yang berkualitas serta akuntabel. Dengan demikian, demokrasi yang dijalankan tidak hanya prosedural,

tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek empiris dari pelaksanaan Pilkada tidak langsung, khususnya terkait efektivitas representasi politik dan akuntabilitas kepala daerah terhadap DPRD. Selain itu, analisis perbandingan lintas daerah atau studi kasus konkret dapat memperkaya pemahaman tentang dampak mekanisme pemilihan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wupati, dan walikota

Jurnal

Abdul Aziz, Mokhamad. “Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* Vol. 1, No. 2 (2016).

Ahmad Harun, Ibrahim. “Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama.” *Jurnal Economia* Vol. 1, No. 3 (2022).

Arafat, Yasser, Alfi Sahrin, dan Arnasari Merdekawati Hadi. “Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2 (2022).

Arifudin. “Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 2 (2023).

Asshiddiqie, Jimly. “Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 3, No. 4 (2006).

Fauzi, M. “Demokrasi dan Desentralisasi: Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Politik* Vol. 21, No. 2 (2015).

Habermas, Jurgen. "Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy." *The MIT Press* (1996).

Hasibuan, Ros Intan Hasinah. "Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat dalam Sistem Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* Vol. 2, No. 3 (2022).

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2018).

Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* Vol. 2, No. 1 (2023).

Imron Rosyadi. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Jurnal Suhuf* Vol. 24, No. 1 (2012).

Marijan, Kacung. "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru." *Kencana* (2019).

Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No. 3 (2009).

Pratiwi. "Publik Mencari Ruang Publik: Demokrasi Deliberatif dan Manifestasi Penyaluran Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Wacana Kinerja* Vol. 14, No. 1 (2011).

Rani, Nabella Puspa. "Pengaruh Demokrasi Terhadap Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 13, No. 2 (2016).

Rizqika, Firda. "Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terkait Ambang Batas

Pencalonan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal yang Berkualitas.” *Jurnal Hukum Kebijakan Publik* Vol. 7, No. 1 (2023).

Sahrin, Alfi, dan Arnasari Merdekawati Hadi. “Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2 (2022).

Sayyidatul Insiyah. “Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi dengan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat.” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 28, No. 2 (2019).

Suharizal. “Penguatan Demokrasi Lokal melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah.” *Jurnal Konsititusi* Vol. 7, No. 5 (2010).

Suparno. “Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Kelebihan dan Kekurangannya.” *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang* Vol. 2, No. 1 (2018).

Wahidin, Samsul. “Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Pustaka Pelajar* (2008).

Wibowo, A. “Independensi Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Langsung.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 43, No. 1 (2011).

Wimmy Haliim. “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif.” *Jurnal Masyarakat Indonesia*.

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018
 Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah (The Ordinances of Government)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996

Allen, Michael dan Brian Thompson. *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*. London: Oxford University Press, 2002

Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2002

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2007

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Dault, Adhyaksa. *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*. Jakarta: Renebook, 2012

Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New York: Pearson Education, 2010

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004

Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, tanpa tahun

Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009

Hardiman, F. Budi. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius, 2007

Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1993

Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Princeton: Princeton University Press, 2005
 Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018

Mudjib, H. Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matara University Press, 2020

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021

Rojak, Jeje Abdul. "Politik Kenegaraan." *Bina Ilmu* (1999).

Strauss, Leo dan Joseph Cropsey. *History of Political Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press, 1987

Sudarsono, A. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009

Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Data Elektronik

Detik News. "Penyakit Kronis Jual Beli Jabatan."

<https://news.detik.com/kolom/d-5605040/penyakit-kronis-jual-beli-jabatan>

Komisi Pemberantasan Korupsi. "KPK Ingatkan DPRD Jember Waspada Potensi Jual Beli Jabatan." <https://dprd.jemberkab.go.id/21243-2>

Kompas. "Anggaran Pilkada 2024 Ditaksir Tembus Rp 41 Triliun." <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/10/05485611/anggaran-pilkada-2024>

Kompas. “Fakta dan Kronologi Kerusuhan Pilkada Papua.”

<https://regional.kompas.com/read/2024/11/28/113540378>

Tempo. “Fakta-Fakta Wacana Pilkada Kembali Dilaksanakan Lewat DPRD.”

<https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-wacana-pilkada-kembali-dilaksanakan-lewat-dprd-setelah-pilkada-2024-1181930>

Budhiati, Ida. “Reformasi Bidang Politik Menuju Penguatan Demokrasi Lokal.”

<https://idabudhiati.files.wordpress.com>

Lain-lain

Afifah, Nurul. “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Alifah, Rizki Nur. “Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis.” Skripsi, Universitas Airlangga, 2021

Ardiansyah, Muhammad. “Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat.” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019

Fauziah, Laila. “Tinjauan Yuridis Terhadap Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2022

Mubarok, Ahmad. “Maslahah Mursalah sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Nurjanah, Dwi. "Analisis Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung Ditinjau dari Perspektif Demokrasi." Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2021

Sari, Indah Puspita. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung versus Pemilihan oleh DPRD: Tinjauan Hukum Tata Negara." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2022

Yusuf, Hanif. "Konstruksi Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Negara Demokrasi Pancasila." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023

